



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Manipulasi Uji Keselamatan Produk PT Otomotif XYZ Perspektif Ibnu Taimiyah

Alfin Alzikri¹, Muhammad Ramadhan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, alfin0204193118@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, muhammadramadhan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: alfin0204193118@uinsu.ac.id

Abstract: *Cars are a means of transportation that is widely used by people both in villages and urban areas. One brand that produces various types of car products is PT Otomotif XYZ. PT Otomotif XYZ, admitted that it had manipulated the safety tests of its production vehicles for more than 30 years. Manipulation of safety tests is an act of fraud in product marketing. This research discusses the responsibility of business actors regarding the manipulation of safety tests according to Ibnu Taimiyah's perspective. The method carried out is categorized as a form of normative research described through qualitative methods. The form of normative study carried out will refer to formal legal forms, namely Halal and Haram, whether or not a thing is allowed, and is still a firm, firm, and primitive approach. The results obtained are that, as stated by Ibn Taymiyah, the prohibition in the buying and selling system which cannot cover up defects and reveal the beauty of the goods being marketed requires a change in the trading system to prove that the goods have been properly tested for the safety of the goods, checked again before being marketed or sold. to consumers. If business actors commit fraud, consumers can sue and the perpetrators will be subject to sanctions in the form of fines or giving new goods that are not defective as regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999.*

Keyword: *Responsibilities, Business Actors, Ibn Taymiyah's Perspective.*

Abstrak: Mobil merupakan kendaraan berfungsi sebagai moda transportasi yang mampu digunakan dalam berbagai kondisi jalan di area pedesaan maupun perkotaan. Salah satu brand yang mengeluarkan berbagai jenis produk mobil yaitu PT Otomotif XYZ. PT Otomotif XYZ sebagai anak dari perusahaan Toyota disebut telah melakukan adanya tindakan dalam memanipulasi uji keselamatan kendaraan dalam produksi yang dilakukan selama jangka waktu lebih dari 30 tahun. Bentuk manipulasi dianggap menjadi salah satu tindakan penipuan dalam pemasaran produk. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terkait manipulasi uji keselamatan menurut perspektif Ibnu Taimiyah. Metode yang dilakukan dikategorikan sebagai bentuk penelitian normatif yang dijabarkan melalui metode kualitatif. Bentuk studi normatif yang dijalankan akan mengacu pada bentuk hukum formal yaitu Halal

dan Haram, boleh atau tidaknya suatu perkara, dan masih merupakan pendekatan yang tegas, tegas, dan primitif. Hasil yang diperoleh bahwa menurut ungkapan atas larangan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa segala kecacatan maupun keindahan dari suatu barang yang diperjualbelikan, perlu untuk diberitahukan sehingga tidak terdapat kemungkinan tutup menutupi dari suatu produk yang berdampak pada perubahan sistem dagang dalam rangka pembuktian kebenaran barang khususnya terkait keselamatan barang. Dari hal ini, konsumen perlu untuk melakukan pengecekan kembali barang tersebut sebelum terjadi kesepakatan jual beli. Jika pelaku usaha terdapat melakukan kecurangan maka konsumen dapat menuntut dan pelaku dikenakan sanksi berupa denda maupun pemberian barang baru yang tidak cacat sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Pelaku Usaha, Perspektif Ibnu Taimiyah.

PENDAHULUAN

Mobil merupakan kendaraan berfungsi sebagai moda transportasi di berbagai keadaan wilayah seperti pedesaan maupun perkotaan. Banyak orang memilih untuk menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, antara lain karena terlindung dari iklim, baik curah hujan maupun intensitasnya, lebih aman saat melakukan perjalanan jarak jauh, mampu membawa banyak penumpang, lebih aman digunakan untuk mengangkut anak-anak, dapat menyampaikan banyak hal saat bepergian dan berbagai keuntungan. Salah satu merek yang memproduksi berbagai jenis barang kendaraan adalah PT Otomotif XYZ.

Uji keamanan penggunaan produk diperlukan sebelum dapat dijual. Tes kesehatan sangat penting sebelum barang tersebut dijual. Pengujian destruktif, yang dikenal sebagai pengujian tabrakan, biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa kriteria desain terpenuhi mengenai keselamatan kendaraan jika terjadi kecelakaan dan kesesuaiannya dengan berbagai moda transportasi atau sistem dan komponen terkait. Untuk memastikan kesesuaiannya, saat ini perlu dilakukan uji tabrak dan lulus uji tabrak. Saat ini, kendaraan harus lulus uji tabrak untuk memastikan kesesuaiannya. Untuk menjamin bahwa produk mobil baru “dapat diterima” dalam hal parameter penilaian standar dan keselamatan penumpang, uji tabrak dilakukan tidak hanya oleh pabrik tetapi juga oleh sejumlah lembaga independen. Jenisnya meliputi uji tabrak sisi depan, uji tabrak sisi samping, uji benturan kepala, dan uji tabrak objek boneka (Fazrian, 2023).

Tes tabrak depan jadi salah satu uji tabrak yang paling umum dilakukan. Fungsinya untuk mengetahui seberapa parah dampak kerusakan pada mobil setelah menabrak sebuah objek tes. Objek tesnya bisa berupa dinding, pembatas jalan, rangka besi mobil, atau yang lainnya. Saat melakukan uji ini, sebuah mobil akan menabrak objek tes dengan kecepatan 50-64 km/jam. Di dalam mobil tersebut, akan diletakkan beberapa boneka untuk mengukur kemungkinan cedera yang didapat penumpang mobil.

Untuk tes tabrak samping, bertujuan untuk mengetahui sebesar apa efek apabila mobil tertabrak kendaraan lain dari arah samping baik kanan maupun kiri. Saat melakukan tes ini, mobil akan ditabrak oleh kendaraan lain yang melaju dalam kecepatan 40-50 km/jam dari arah samping. Sama seperti pada uji tabrak depan, pada uji tabrak samping juga akan diletakkan beberapa boneka untuk mengukur keselamatan para penumpang.

Untuk tes benturan kepala, tak dilakukan di semua tempat. Tes ini umumnya dilakukan pada produk mobil yang akan diluncurkan di Eropa. Tes ini akan dilakukan dengan mobil uji ditabrak dengan mobil lain dari arah samping dengan kecepatan 30-40 km/jam. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa parah cedera yang mungkin dialami oleh penumpang.

Selain itu, uji ini juga berfungsi untuk memastikan airbag yang terpasang dapat berfungsi secara baik dan efektif.

Tes tabrak objek boneka bertujuan untuk mengukur apa yang akan terjadi jika mobil tersebut menabrak seorang manusia yakni pejalan kaki. Tes dilakukan dengan cara mobil menabrak sebuah boneka yang sudah dipersiapkan sebagai pejalan kaki. Kecepatan mobil yang akan menabrak boneka tersebut adalah 40-50 km/jam. Kemudian akan dilihat seberapa parah kondisi objek. Setelah dilakukan serangkaian uji tabrak tersebut, mobil bisa diukur kualitasnya. Sehingga, bisa ditentukan layak atau tidaknya untuk diproduksi secara massal.

Hardianto Kompas (2023) menyebutkan bahwa PT Otomotif XYZ, Selama lebih dari 30 tahun, sebagai subsidiary company dari perusahaan Toyota disebut melakukan adanya pemalsuan dalam uji keselamatan kendaraan yang telah diproduksi massal. April 2023 menjadi kali pertama kasus penipuan uji keselamatan mobil PT Otomotif XYZ terbongkar. Saat itu, pihak perusahaan mengaku telah memalsukan data yang tercantum dalam empat model kendaraan dalam produksi di wilayah Thailand dan Malaysia sejak periode 2022 hingga saat ini.

PT Otomotif XYZ melakukan inspeksi keselamatan, yang meliputi perbaikan pintu interior yang rusak. Panel bagian dalam pintu jok salah diganti saat uji benturan samping, seperti tertera dalam laporan PT Otomotif XYZ. Di antara contoh pelanggaran tersebut adalah Toyota Yaris Ativ, yang akan diproduksi di Thailand dan Malaysia pada Agustus 2022 dan hanya terjual 76.289 unit. Dalam pengujian tabrak mobil di bulan Juli 2021, PT Otomotif XYZ dianggap tidak memenuhi pedoman. Prosedur sertifikasi uji benturan samping pilar untuk PT Otomotif XYZ Rocky Hev dan Toyota Rise Hev mengharuskan dilakukannya uji benturan samping kiri dan kanan serta penyerahan data pengujian. Namun tempat duduk pengemudi (kanan) tidak diperiksa, dan tempat duduk penumpang (kiri) diperiksa dengan disaksikan saksi. Uji tabrak (uji keselamatan) adalah jenis pengujian kerusakan yang biasanya dilakukan untuk menjamin pedoman rencana yang aman dalam kelayakan tabrakan dan kesamaan kecelakaan untuk metode transportasi lain (lihat keamanan mobil) atau kerangka dan suku cadang terkait. Uji keselamatan dilakukan dengan beberapa tes salah satunya uji dampak samping. Uji dampak samping dimulai tahun 2003 oleh *Insurance Institute for Highway Safety* (IIHS) melalui program pengujian. Tes IIHS menggunakan dua boneka yang menggambarkan seseorang yang duduk di kursi pengemudi dan di kursi penumpang. Dengan asumsi pengemudinya pendek, dengan mempertimbangkan semua hal, kepalanya akan bersentuhan dengan kendaraan yang menabrak sisi kiri. Pameran struktur kendaraan terhadap efek samping juga diperiksa dengan menentukan berapa banyak pintu masuk ke dalam ruang kendaraan atau titik masuk kawasan pendukung. Penilaian samping yang diperoleh dari uji efek samping dapat diukur berdasarkan pengaturan bobot kendaraan dan jenis kendaraan karena energi motor yang digunakan dalam evaluasi efek samping selalu didasarkan pada kecepatan dan berat hambatan bergerak.

Keberadaan atas kasus yang melibatkan manipulasi tes uji keselamatan ini tentunya sangat merugikan *customer*. Menurut ajaran islam terkait jual beli, adanya unsur penipuan yang terkandung didalamnya hingga ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, disebut sebagai transaksi yang haram atau tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pernyataan milik Guntur (2023), terkait penyebutan “perlindungan hukum” dianggap sebagai bentuk penggunaan cara-cara untuk mengamankan hukum. Oleh karena itu, jenis proteksi yang dicantumkan oleh peraturan maupun hukum yang berlaku dirancang untuk

melindungi kepentingan tertentu dengan mengubahnya menjadi alat pembayaran yang sah. Topik tanggung jawab produsen (*product liability*) semakin mendapat perhatian dari berbagai sumber, termasuk industri, perusahaan asuransi, konsumen, pengecer, otoritas, dan sistem hukum. Semakin maju pembangunan. Dalam perdagangan internasional, persoalan tanggung jawab produsen melampaui batas negara.

Manipulasi uji keselamatan pada produk PT Otomotif XYZ ini merupakan suatu penipuan yang sangat merugikan customer karena jika tidak dilakukan uji keselamatan yang benar itu akan sangat berbahaya digunakan untuk berkendara.

Menurut Hutami (2021), Ibnu Taimiyah di dalam kitab al- Hisbah fi al-Islam menyebutkan “*Dan yang termasuk di dalam jual beli dengan menyembunyikan cacat dan penipuan pada barang. Misalnya bahwa ada penjual menampakkan yang baik dari sisi yang tersembunyi seperti yang lalu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam dan mengingkari atasnya*”. Selain itu, Deklarasi Ibnu Taimiyyah melarang transaksi penjualan ketika didalamnya tercantum keberadaan komponen penipuan hingga pernyataan palsu terkait produk yang menjadi barang untuk di-akad-kan dalam jual beli.

Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban PT Otomotif XYZ terhadap manipulasi tes keselamatan yang telah diperbuat, selain itu juga membahas mengenai bentuk bentuk manipulasi yang telah dilakukan pihak PT Otomotif XYZ, dan juga bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan sesuai dengan perspektif Ibnu Taimiyah.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rahmawati et al (2023) mengenai konsep atas perlindungan konsumen terhadap pembelian sepeda motor meninjau pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pembandingan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian terkait studi dengan peneliti Mustika (2018) menyebutkan perspektif yang sama dalam sasaran benda yang berbeda khususnya pada minyak mentah (Studi Kasus Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat), adapula penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Koto (2022) atas bentuk dari tanggung jawab yang muncul dalam penetapan produk cacat pada sisi pelaku usaha.

Studi yang dilakukan menyebutkan adanya pembaruan dari segi permasalahan yang diangkat khususnya terkait manipulasi yang dilakukan oleh pihak PT Otomotif XYZ dan juga bentuk pertanggungjawaban dari pihak PT Otomotif XYZ terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pihak PT Otomotif XYZ, bagaimana bentuk manipulasi tes keselamatan yang telah dilakukan dan juga bagaimana bentuk ganti rugi menurut perspektif Ibnu Taimiyah.

METODE

Dalam analisis data, metode atau prosedur digunakan untuk dengan melakukan pengumpulan maupun analisis berdasarkan metode maupun teknik yang relevan (Octavia, 2020). Jenis studi yang dilakukan dikategorikan sebagai bentuk penelitian normatif yang dijabarkan melalui metode kualitatif. Bentuk studi normatif yang dijalankan akan mengacu pada bentuk hukum formal yaitu Halal dan Haram, boleh atau tidaknya suatu perkara, dan masih merupakan pendekatan yang tegas, tegas, dan primitif (Sidik, 2023)..

Pada studi yang dilakukan juga menggunakan bentuk pendekatan metode yang berbasis *statute approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* dipergunakan dalam rangka pemahaman peraturan hukum negara yang berlaku khususnya pada masalah yang sedang diteliti yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *conceptual approach* yang dipergunakan guna menjadi tolok ukur pandangan yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah terkait Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam proses Manipulasi Uji Keselamatan Produk PT Otomotif XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban PT Otomotif XYZ

Adanya kecurangan yang dalam bentuk manipulasi tes keselamatan yang dilakukan oleh pihak PT Otomotif XYZ tentunya sangat merugikan pembeli. Memanipulasi berarti adanya ketidakterbukaan dalam proses jual beli.

Menurut Rianti (2017), dengan adanya jenis penipuan tertentu, *customer* dapat memperoleh kembali haknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Bab III Bagian 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak antara lain :

- a. Hak untuk mengonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal kenyamanan dan keamanan;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang dan/atau jasa tersebut menurut nilai tukar serta syarat dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk mendengar komentar dan keluhan mengenai produk dan jasa yang digunakan;
- e. Hak atas keterwakilan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang memadai;
- f. Hak Konsumen atas Nasihat dan Informasi;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h. Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai peruntukannya;
- i. Hak-Hak yang Diatur oleh Ketentuan Hukum Lainnya.

Memanipulasi uji keamanan produk dan menjual produk palsu berarti menjual produk cacat. Menurut Bustomi (2018), KUH Perdata mengatur produk cacat yang disebut cacat tersembunyi pada Pasal 1504 hingga 1512. Cacat tersembunyi adalah cacat yang menyebabkan produk tidak lagi layak digunakan sesuai peruntukannya. Maka dari itu, kekurangan atas produk yang baru diketahui setelah pembelian akan dianggap sebagai kecacatan tersembunyi dan menjadi tanggung jawab penjual, sehingga ketika pembeli menemukan bahwa suatu produk memiliki cacat tersembunyi, mereka memiliki dua pilihan. Pemilihan ini berdasarkan Pasal 1507 KUH Perdata yakni :

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dan menerima pengembalian uang sebesar harga pembelian (*refund*).
- b. Tetap memiliki barang yang Anda beli dengan menerima kompensasi dari penjual.

Fauzi dan Koto (2022) menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap produk cacat ada pada pelaku usaha, khususnya pihak yang memproduksi produk tersebut, karena menyangkut cacat produk yang berdampak pada konsumen atau barang yang dibeli dan dikonsumsi. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 :

- a. Pelaku ekonomi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, pencemaran, dan kerugian konsumen yang timbul dari konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penukaran barang dan/atau jasa yang sifatnya sama atau setara, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kompensasi akan dilakukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menutup kemungkinan penuntutan pidana berdasarkan bukti kelalaian lebih lanjut.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa kesalahan itu disebabkan oleh kelalaian konsumen.

Berdasarkan ketentuan yang termuat di atas maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Pelaku ekonomi bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan akibat konsumsi produk yang mereka hasilkan atau perdagangkan.

- b. Bentuk ganti rugi antara lain penggantian biaya, penggantian produk, perawatan kesehatan dan/atau ganti rugi (melalui asuransi).
- c. Kompensasi harus dilakukan dalam waktu 7 hari.
- d. Pembelaan terhadap pelaku ekonomi dengan menggunakan bukti yang merugikan (bukti pelaku ekonomi mengenai kesalahan konsumen).

B. Manipulasi Tes Keselamatan PT Otomotif XYZ

Berdasarkan kompas.com, yang diunggah pada 29 Desember 2023 pukul 10.15 WIB, PT Otomotif XYZ mengaku telah memanipulasi bentuk pengujian dari keselamatan berkendara atas uji yang dilakukan pada kendaraan dalam jangka produksi lebih dari 30 tahun.

Presiden PT Otomotif XYZ Motor Corporation Soichiro Okudaira memberikan pernyataan terkait keberadaan pihak ketiga yang bersifat independen mampu memberikan bukti atas temuan dalam penipuan yang dilakukan pada uji keselamatan penggunaan kendaraan dengan cakupan 64 kendaraan termasuk merek yota di dalamnya. "Kami menyalahgunakan kepercayaan pelanggan kami. Semua tanggung jawab ada di manajemen," ujarnya seperti dikutip Guardian. Permasalahan ini memiliki dampak khusus pada sasaran model merek Yaris Ativ dan Agya bermerek Toyota, serta kendaraan Perodua sebagai kendaraan yang produksinya dilakukan bersamaan di Malaysia termasuk kendaraan yang dikembangkan oleh PT Otomotif XYZ lainnya. Mobil-mobil ini dijual di Thailand, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia dan Meksiko.

April 2023 menandai pertama kalinya masalah penipuan uji keselamatan kendaraan PT Otomotif XYZ Motor Corporation terungkap. Perusahaan tersebut mengaku memalsukan data keselamatan yang tercantum dalam model empat merek kendaraan produksi Thailand dan Malaysia sejak periode 2022 hingga saat ini. PT Otomotif XYZ sebagai penanggungjawab juga melakukan pengakuan atas permasalahan yang terjadi di keseluruhan lini produksinya dan berdampak pada munculnya penyelidikan internal yang merujuk pada ditemukannya pemalsuan data yang telah dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang dimulai pada masa 1989. Pada April 2023, PT Otomotif XYZ melakukan pengakuan atas 88,000 kendaraan dalam penjualan di bawah merek Toyota dalam pasar Thailand dan Malaysia telah melakukan pelanggaran atas pengujian keselamatan yang dilakukan (dikutip dari Bloomberg, April 2023). Menurut pemeriksaan yang dilakukan terdapat gambaran terkait trim interior bagian depan yang dilakukan perubahan ke arah tidak sesuai. Selain itu, persyaratan hukum dalam uji dampak samping juga dikatakan tidak sesuai.

Berdasarkan kumparanOTO yang diunggah 23 Des 2023 06:46 WIB, total ada 88.123 unit yang terkena dampak manipulasi data tersebut. Beberapa kendaraan akan dijual dengan merek Toyota, termasuk model yang diproduksi di Indonesia dan diekspor.

Modelnya antara lain :

- 1) Toyota Yaris Ativ, produksi Thailand/Malaysia yang dijual di Thailand dan Meksiko. Pelanggaran prosedur Maret-April 2022.
- 2) Perodua Axia buatan Malaysia. Pelanggaran prosedur September 2022.
- 3) Toyota Agya lansiran Indonesia yang diekspor ke Ekuador. Pelanggaran prosedur September 2022.
- 4) Satu model yang masih dalam pengembangan. Pelanggaran prosedur April 2023.

Tak lama kemudian, pada 19 Mei 2023, PT Otomotif XYZ mengumumkan telah memalsukan data uji tabrak mobil. Produknya saat itu adalah Toyota Rise Hybrid dan PT Otomotif XYZ Rocky Hybrid. Keduanya merupakan mobil PT Otomotif XYZ. Mobil Rise yang ditawarkan oleh PT Otomotif XYZ Motor Corporation dinilai tidak benar dalam sertifikasinya untuk uji UN-R135 (benturan samping). Perbedaan antar data mempunyai konsekuensi 111 Toyota Rise Hybrid dan 22.329 PT Otomotif XYZ Rocky Hybrid yang dijual di Jepang.

Dalam kasus ini, pada Juli 2021, PT Otomotif XYZ Corporation diketahui melakukan kecurangan dalam uji benturan samping yang menyimulasikan kendaraan bertabrakan dengan tiang listrik dengan kecepatan 32 km/jam.

Saat pengujian, sisi kanan dan kiri harus dijalankan secara terpisah. Namun, penguji hanya menguji sisi kiri, dan menggunakan data uji tabrak sisi kiri untuk sisi kanan, karena kurangnya waktu untuk menguji ulang kendaraan, laporan tersebut menyatakan bahwa hasil yang diperoleh oleh pekerja pengujian identik.

Mereka berasumsi bahwa memasukkan data yang sama tidak akan menimbulkan masalah terkait keselamatan kendaraan, Tujuannya agar kendaraan tersebut lolos sertifikasi. PT Otomotif XYZ Motor Co., Ltd. mengatakan, "Kami percaya bahwa pelanggaran ini merupakan pelanggaran keselamatan kendaraan, dan tidak dapat diterima secara sosial".

PT Otomotif XYZ juga melaporkan hasil survei terbaru pada 20 Desember. Laporan tim independen menemukan 174 kasus baru di antara 25 subjek tes. Secara rinci, perbedaan data teridentifikasi untuk 64 model dan tiga jenis mesin, termasuk model yang sudah tidak diproduksi lagi.

Dengan kata lain, semakin banyak pekerja pabrik yang memanipulasi data, seperti yang diungkapkan Wakil Presiden PT Otomotif XYZ Motor Corporation Hiromasa Hoshika: Hasilnya, ditemukan 174 kasus, jelasnya dalam jumpa pers, Rabu (20 Desember 2023).

Investigasi mengungkapkan bahwa tes airbag telah dirusak dan perangkat kontrol yang seharusnya digunakan tidak digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa unit kontrol digunakan untuk otentikasi. Artinya, pengujian tersebut tidak sesuai dengan produk sebenarnya dan komponennya. Oleh karena itu, kami menangani masalah ini dengan sangat serius, lanjutnya.

Data tekanan ban dan speedometer yang berbeda dengan dokumen sertifikasi juga dipalsukan. Sebanyak 174 kasus terdeteksi, mempengaruhi 64 model atau 3 mesin yang dijual, diproduksi atau sedang dikembangkan di pasar domestik dan internasional.

C. Ganti Rugi (Pertanggungjawaban) PT Otomotif XYZ Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah

Secara umum, dari sudut pandang hukum Islam, segala bentuk mu'amarr (transaksi) dianggap boleh (boleh dilakukan) berdasarkan kaidah fiqh, seperti: Ini adalah sebagai berikut: Ada argumen untuk melarangnya. Meskipun Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan berbagai bentuk mu'amara demi keuntungan bersama, namun kemampuan tersebut bisa menjadi dilarang jika ada alasan yang mendukungnya (Anugrah et al., 2023).

Hal ini juga terjadi dalam situasi ketika jual beli dianggap sebagai bentuk muamara. Dengan dasar transaksi dalam usaha yang disahkan oleh islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun, terdapat juga beberapa alasan atas larangan jual beli yang dengan latar belakang yang berbeda. Salah satunya adalah ketika salah satu pihak dalam akad mengalami kerugian akibat penjualan tersebut. Dalam segala transaksi penjualan, persetujuan dan kesediaan kedua belah pihak adalah yang terpenting. Namun tidak ada jaminan bahwa suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam hanya jika ada kemauan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama (Lubaba, dkk, 2021).

Menurut pandangan dari beberapa ulama mengenai kecurangan dalam berdagang.

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي اُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ اَوْ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ [اُخْرَجَهُ اُحْمَدُ وَاِبْنُ مَاجَهَ وَاَبُو دَاوُدَ وَابْنُ بَيْهَقِي] اَوْ قَالَ : مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا [اُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ] اَوْ قَالَ : مَنْ عَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا [اُخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَابْنُ بَيْهَقِي]

"Siapa saja yang melakukan penipuan/kecurangan maka bukan dari golonganku" (HR Muslim); atau "Bukan golongan kami orang yang melakukan penipuan/kecurangan" (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, al-Baihaqi); atau "Siapa saja yang melakukan penipuan/kecurangan maka bukan dari golongan kami" (HR at-Tirmidzi); atau "Siapa saja

yang melakukan penipuan/kecurangan maka bukan golongan kami" (HR Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Pernyataan milik Imam Shan'ani terkait hadist di atas memberikan gambaran atas hukum islam yang berlaku dalam perbuatan curang yang dalam hal ini bentuk keharamannya telah disepakati ulama baik secara syar'i maupun secara logika dan mengatakan bahwa pelakunya tersebut bukan merupakan orang yang dipandang baik.

Dalam perbuatan curang yang disebutkan, menjelaskan juga terkait perkataan maupun perbuatan dalam menyembunyikan bentuk kekurangan atau kecacatan barang sehingga menimbulkan adanya penipuan dari jual beli yang di sahkan.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah sendiri menjelaskan terkait larangan menyembunyikan kekurangan barang atau bentuk transparansi yang dimaksudkan dalam dagangan sehingga penjual dapat meraup keuntungan yang besar. Hal ini tercantum di dalam kitab al-Hisbah fi al-Islam.

"Dan yang termasuk di dalam jual beli dengan menyembunyikan cacat dan penipuan pada barang. Misalnya bahwa ada penjual menampakkan yang baik dari sisi yang tersembunyi seperti yang lalu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam dan mengingkari atasnya."

Konsumen secara alami meneliti produk terlebih dahulu sebelum memutuskan mana yang akan dibeli atau dikonsumsi. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang, integritas informasi merupakan kekuatan tersendiri. Saat ini, kita tidak hanya bisa menjelaskan informasi produk secara tatap muka, tetapi juga melalui pamflet dan media sosial. Oleh karena itu, pengusaha harus menjelaskan secara jelas dan tidak manipulatif mengenai kelebihan dan kekurangan serta cara merawat produknya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Taymiyah di bawah ini, salah satu bentuk penipuan adalah manipulasi atau menyembunyikan cacat atau kekurangan suatu barang.

"Substansi jual beli adalah 'sehat' dan hendaknya apa yang tampak di luar sama dengan isinya. Jika seseorang membeli karena ia tahu tentang barang tersebut maka kerelaannya akan diketahui terkecuali dengan yang ia tahu. Dan apabila terbukti bahwa barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyifati barang dengan ciri tertentu tetapi ternyata berbeda. Maka bisa jadi ia rela. Kalau ia rela maka tidak apa-apa, tetapi kalau tidak?, pasti dia akan membatalkan jual beli."

Diharamkan jual beli dengan memberikan informasi yang tidak jujur terkait produk yang di jual, Skandal yang dilakukan oleh pihak PT Otomotif XYZ terkait manipulasi tes keselamatan produk merupakan suatu bentuk penipuan kepada customer.

Berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah seperti yang telah dipaparkan, ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan manipulasi yang dilakukan oleh PT Otomotif XYZ adalah mengganti produk dengan kondisi yang sebenar-benarnya atau mengembalikan biaya beli kepada customer sesuai dengan kesepakatan yang ada. Namun, pertanggungjawaban itu dapat berlangsung apabila customer mampu membuktikan dan membuat laporan secara terperinci letak kecurangan yang telah dilakukan oleh PT Otomotif XYZ, dan pihak PT Otomotif XYZ meninjau kembali mengenai laporan yang diberikan. Apabila terbukti PT Otomotif XYZ melakukan kecurangan maka customer berhak mendapatkan barang baru dengan kondisi yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah terpaparkan dalam proses akad (transaksi jual beli).

KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil yang telah diberikan, menyebutkan terkait kasus manipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh pihak PT Otomotif XYZ menurut perspektif Ibnu Taimiyah merupakan tindakan yang diharamkan. ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan manipulasi yang dilakukan oleh PT Otomotif XYZ adalah mengganti produk dengan kondisi yang sebenar-benarnya atau mengembalikan biaya beli kepada customer sesuai dengan kesepakatan yang ada. Namun, pertanggungjawaban itu dapat berlangsung apabila customer mampu membuktikan dan membuat laporan secara terperinci letak kecurangan yang telah

dilakukan oleh PT Otomotif XYZ, dan pihak PT Otomotif XYZ meninjau kembali mengenai laporan yang diberikan. Apabila terbukti PT Otomotif XYZ melakukan kecurangan maka customer berhak mendapatkan barang baru dengan kondisi yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah terpaparkan dalam proses akad (transaksi jual beli).

REFERENSI

- Affandi, Muchtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982.
- Anugrah, et al. Sistem Bisnis Dropship dalam Perspektif Hukum Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(5), 129-140, 2023.
- Bustomi, A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Solusi*, 16, 154-66, 2018.
- CNN Indonesia 2024. [https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20231228171851-587-1042789/PT Otomotif XYZ-akui-manipulasi-uji-keselamatan-selama-30-tahun](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20231228171851-587-1042789/PT%20Otomotif%20XYZ-akui-manipulasi-uji-keselamatan-selama-30-tahun)
- Diannovianti, D. (2023). IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING MATA PELAJARAN IPA PADA MASA COVID-19 DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 1(1), 49-57.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1493-1500.
- Fazrian, M. *RANCANG BANGUN SIMULASI KENDARAAN LISTRIK UNTUK PEMBELAJARAN (MK PRAKTEK KENDARAAN LISTRIK)* Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro, 2023.
- Guntur, G., Junus, N., & Mandjo, J. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondisi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 71-86.
- Hardiantoro, (2023). [https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/29/152925265/skandal-uji-keselamatanPT Otomotif XYZ-dan-jenis-kendaraan-yang-terdampak?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/29/152925265/skandal-uji-keselamatanPT%20Otomotif%20XYZ-dan-jenis-kendaraan-yang-terdampak?page=all) diakses pada 5 Mei 2024.
- Iqbal, M., dan Hidayat, R. Perlindungan Konsumen dalam Rekrutmen Rating Penilaian pada Aplikasi Shopee Perspektif Mazhab Imam Asy-Syafi'i: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 884-894 (2024).
<https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6440>
- Lubaba, A., et al. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai'at™ As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 186-200. 2021
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur>
- Lubis, N. R., & Zahara, F. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka Esaf Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES Law Review*, 6(2), 6970-6980. 2023
- Mufid, M. *Fikih untuk Milenial*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Mustika, M. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Mentah Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Desa Secanggih Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat)* Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Octavia, A. Studi Tentang Kelompok Belajar Usaha Amplang Pada Rumah Produksi Usaha Anda Jaya Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 29-43, 2020.

Rianti, N. K. A. N. R. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 521-537, 2017.

Sidik, P. Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3),1010-1022, 2023.

https://www.researchgate.net/publication/371260513_Pendekatan_Normatif